



BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR 523/Kep.1141-DKP3/2021

TENTANG

FORUM PENINGKATAN KONSUMSI IKAN DALAM UPAYA GEMAR MAKAN  
IKAN DAN BUDIDAYA IKAN RAHARJA DI KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program peningkatan konsumsi ikan dan percepatan Program Nasional Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan khususnya di Kabupaten Majalengka, maka perlu dibentuk forum;
- b. bahwa dalam rangka menyatupadukan gerak dan langkah semua unsur terkait dalam mensukseskan gerakan peningkatan konsumsi ikan, maka Keputusan Bupati Majalengka Nomor 523/Kep.636-DKP3/2021 tentang Pembentukan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Kabupaten Majalengka perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Majalengka tentang Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Dalam Upaya Gemar Makan Ikan Dan Budidaya Ikan Raharja di Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Tahun 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang .....2

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5630);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
7. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29/MEN/2006 tentang Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

Memperhatikan: Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 523/Kep.120-Rek/2021 tentang Forum Peningkatan Konsumsi Ikan dalam Upaya Gemar Makan Ikan dan Budidaya Ikan Juara Daerah Provinsi Jawa Barat Tanggal 25 Februari 2021.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Dalam Upaya Gemar Makan Ikan Dan Budidaya Ikan Raharja (Forikan Gemapraja) di Kabupaten Majalengka dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

**KEDUA** : .....3

- KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memiliki tugas pokok mendorong peningkatan konsumsi dan budidaya ikan di Kabupaten Majalengka.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki fungsi sebagai berikut :
- a. Perumusan rencana strategis bahan koordinasi dan sinkronasi serta sinergitas pelaksanaan kegiatan peningkatan konsumsi ikan dengan pemangku kepentingan;
  - b. Penyusunan prosedur/mechanisme pelaksanaan tugas forum peningkatan konsumsi ikan dan fasilitator penyelesaian atas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan konsumsi ikan;
  - c. Pemberian saran/pertimbangan kepada Bupati dalam rangka peningkatan konsumsi ikan sebagai dukungan terhadap penguatan pemasaran di daerah dan perekonomian regional;
  - d. Pelaksanaan koordinasi, penyusunan perumusan kegiatan dan pembinaan kepada kecamatan dan desa/kelurahan sebagai upaya penguatan organisasi dan pembinaan serta penguatan wadah, kelembagaan, peningkatan mutu, dan ketatabogaan serta promosi dan pemasaran dalam menunjang peningkatan konsumsi ikan; dan
  - e. Pelaporan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Dalam Upaya Gemar Makan Ikan Dan Budidaya Ikan Raharja (Forikan Gemapraja) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Uraian Tugas Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Majalengka Nomor 523/Kep.636-DKP3/2021 tentang Pembentukan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Kabupaten Majalengka, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 2 Desember 2021



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA  
 Nomor : 523/Kep.1141-DKP3/2021  
 Tanggal : 2 Desember 2021  
 Tentang : FORUM PENINGKATAN KONSUMSI IKAN DALAM  
 UPAYA GEMAR MAKAN IKAN DAN BUDIDAYA  
 IKAN RAHARJA DI KABUPATEN MAJALENGKA.

#### SUSUNAN PERSONALIA

FORUM PENINGKATAN KONSUMSI IKAN DALAM UPAYA GEMAR MAKAN  
 IKAN DAN BUDIDAYA IKAN RAHARJA DI KABUPATEN MAJALENGKA.

- a. Pembina : Bupati Majalengka.
- b. Pengarah
  - 1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Majalengka.
  - 2. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Majalengka.
- c. Ketua Umum : Dra. Hj. Dedeh Nurhayati, M.Pd.
- d. Ketua : 1. Siti Mulyawati.  
2. Hj. Iim Maemunah.
- e. Ketua Harian : Ade Ani
- f. Sekretaris : Kepala Bidang Perikanan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Majalengka.
- g. Wakil Sekretaris : Ketua Kelompok Kerja III Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Majalengka.
- h. Bendahara : Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Majalengka.
- i. Wakil Bendahara : Inayah Kania Sari.
- j. Bidang Perencanaan dan Pengembangan
  - Koordinator : Hj. Euis Kuraesih, S.Pi.
  - Anggota : Susi Susilawati
- k. Bidang Aksi dan Pemberdayaan Masyarakat
  - Koordinator : Sri Ratnawati, S.P.
  - Anggota : Hj. Evi Sulistiana
- l. Bidang Promosi dan Publikasi
  - Koordinator : Hidayat, S.P., M.P.
  - Anggota : Dian Kuswati
- m. Bidang Kerjasama dan Kemitraan
  - Koordinator : E. Hadi Priyatna, S.E., M.Si.

- Anggota : 1. Hj. Ende Yayah  
2. Hj. Iim Margayati.
- n. Sekretariat : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Majalengka



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA  
 Nomor : 523/Kep.1141-DKP3/2021  
 Tanggal : 2 Desember 2021  
 Tentang : FORUM PENINGKATAN KONSUMSI IKAN DALAM  
 UPAYA GEMAR MAKAN IKAN DAN BUDIDAYA  
 IKAN RAHARJA (FORIKAN GEMAPRAJA) DI  
 KABUPATEN MAJALENGKA.

#### URAIAN TUGAS

#### FORUM PENINGKATAN KONSUMSI IKAN DALAM UPAYA GEMAR MAKAN IKAN DAN BUDIDAYA IKAN RAHARJA DI KABUPATEN MAJALENGKA

a. Pembina :

Melakukan pembinaan atas pelaksanaan kebijakan peningkatan konsumsi ikan di Kabupaten Majalengka yang terpadu dan menyeluruh terhadap kegiatan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Dalam Upaya Gemar Makan Ikan Dan Budidaya Ikan Raharja (Forikan Gemapraja).

b. Pengarah :

Memberikan arahan terhadap pelaksanaan kebijakan konsumsi ikan dan budidaya ikan dalam upaya gemar makan ikan dan pembudidayaan ikan.

c. Ketua Umum :

1. Memimpin dan memberikan instruksi terhadap pelaksanaan peningkatan dalam upaya gemar makan ikan dan pembudidayaan ikan; dan
2. Melaporkan seluruh kegiatan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Dalam Upaya Gemar Makan Ikan Dan Budidaya Ikan Raharja (Forikan Gemapraja) kepada Pembina melalui Pengarah.

d. Ketua Harian :

1. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan peningkatan konsumsi ikan dalam upaya gemar makan ikan dan pembudidayaan ikan;
2. Membuat rencana strategis kegiatan kampanye peningkatan konsumsi ikan dalam upaya gemar makan ikan dan pembudidayaan ikan;
3. Mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, tindaklanjut dan evaluasi kegiatan peningkatan konsumsi ikan dalam upaya gemar makan ikan dan pembudidayaan ikan;
4. Menyusun dan menyiapkan bahan serta melaksanakan fasilitasi, koordinasi koordinasi, penyusunan perumusan kegiatan dan pembinaan kepada kecamatan dan desa/kelurahan melalui penguatan wadah, kelembagaan, peningkatan mutu, dan ketatabogaan serta promosi dan pemasaran hasil perikanan;
5. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pembina mengenai penyelesaian permasalahan yang timbul dan berhubungan dengan peningkatan konsumsi ikan dalam upaya gemar makan ikan dan pembudidayaan ikan;
6. Melakukan evaluasi data/informasi hasil kegiatan peningkatan konsumsi ikan di Kabupaten Majalengka; dan

7. Melaporkan .....7

7. Melaporkan seluruh kegiatan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Dalam Upaya Gemar Makan Ikan Dan Budidaya Ikan Raharja (Forikan Gemapraja) kepada Ketua Umum.
- e. Wakil Ketua Harian :
1. Membantu Ketua Harian dalam menyusun bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan peningkatan konsumsi ikan dalam upaya gemar makan ikan dan pembudidayaan ikan;
  2. Membantu Ketua Harian dalam memfasilitasi persiapan pelaksanaan kegiatan peningkatan konsumsi ikan dalam upaya gemar makan ikan dan pembudidayaan ikan; dan
  3. Mewakili Ketua Harian dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam hal Ketua Harian berhalangan.
- f. Sekretaris :
1. Melaksanakan tugas administrasi Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Dalam Upaya Gemar Makan Ikan Dan Budidaya Ikan Raharja (Forikan Gemapraja);
  2. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan peningkatan konsumsi ikan dalam upaya gemar makan ikan dan pembudidayaan ikan;
  3. Menyiapkan bahan pelaksanaan operasional kegiatan peningkatan konsumsi ikan dalam upaya gemar makan ikan dan pembudidayaan ikan;
  4. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan peningkatan konsumsi ikan dalam upaya gemar makan ikan dan pembudidayaan ikan;
  5. Menyiapkan konsep bahan perumusan kebijakan peningkatan konsumsi ikan dalam upaya gemar makan ikan dan pembudidayaan ikan;
- g. Bidang Perencanaan dan Pengembangan :
- Melakukan koordinasi, menganalisis, merumuskan dan menyiapkan ketersediaan program dan produksi ikan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan ikan konsumsi di Kabupaten Majalengka baik kuantitas, kualitas maupun kontinuitasnya.
- h. Bidang Aksi dan Pemberdayaan Masyarakat :
- Menyiapkan dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi antar lembaga dan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pengembangan kualitas sumber daya manusia dan usaha dalam menunjang peningkatan konsumsi ikan di Kabupaten Majalengka.
- i. Bidang Promosi dan Publikasi :
- Mengkoordinasikan semua unsur terkait dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan promosi dan publikasi melalui berbagai lembaga dan metode sebagai upaya untuk meningkatkan konsumsi ikan.
- j. Bidang Kerjasama dan Kemitraan :
- Menyiapkan dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi antar lembaga dalam melaksanakan kerjasama dan kemitraan dalam peningkatan konsumsi ikan di Kabupaten Majalengka.

## k. Sekretariat :

1. Membantu penyelenggaraan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Dalam Upaya Gemar Makan Ikan Dan Budidaya Ikan Raharja (Forikan Gemapraja) dalam dukungan administrasi, komunikasi, dan koordinasi Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Dalam Upaya Gemar Makan Ikan Dan Budidaya Ikan Raharja (Forikan Gemapraja); dan
2. Melakukan pengarsipan data, informasi, maupun dokumentasi Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Dalam Upaya Gemar Makan Ikan Dan Budidaya Ikan Raharja (Forikan Gemapraja)

